

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kata Konsumen merupakan istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Selain itu sebagian orang yang memiliki hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Dimana setiap orang yang menggunakan jasa atau mengonsumsi baik yang berhubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen ataupun tidak memiliki hubungan langsung dan hanya mengonsumsi dapat dikatakan sebagai konsumen.¹

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga terhadap konsumen diperlukan adanya perlindungan hukum untuk mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka

¹ Aris Prio Agus Santoso ,2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*,Pustakabarupress .Hal 1

mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu keharusan yang diberikan pelaku usaha terhadap konsumen, karena dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.²

Pelaku Usaha adalah Produsen . sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa . Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer professional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ketangan konsumen. Dengan demikian, tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen. Dalam Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang - perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

² Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal ilmiah "advokasi". Vol 04. Tahun 2016 Hal 1

maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan bidang usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha, Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan

atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

³ Aris Prio Agus Santoso, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustakabarupress .Hal 5-6

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan „halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan yang berlaku;⁴

Tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar, dimana standarisasi sudah ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi pelaku usaha masih melanggar dengan ketentuan masih memperdagangkan barang tidak sesuai standar dimana yang diatur dalam Pasal 8. Undang-Undang No 8 Tahun 1999. mengatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar.⁵

Fakta yang terjadi, ada pelaku usaha yang memperdagangkan barang tidak sesuai standar, ada 5 putusan terkait yang penulis peroleh dapat disajikan pada tabel berikut ini:

⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*. Hal 5

⁵ Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*

Tabel 1
Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
	Nomor 59/Pid.sus/2019/PN Ttn	RIDWAN YAHYA anak dari ANTONI YAHYA ALIAS HAWEN	Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen	<p>1. Menyatakan terdakwa RIDWAN YAHYA anak dari ANTONI YAHYA ALIAS HAWEN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan ‘tindak pidana ‘ memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan “sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 8 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana dalam dakwaan Alternative kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIDWAN YAHYA anak dari ANTONI YAHYA Alias HAWEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan Barang bukti</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Yahya Anak Dari Antoni Yahya Alias Hawen diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi atau Tidak sesuai Dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan “sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti</p> <p>5. Dikembalikan kepada Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	inkracht
2	Nomor 462/Pid.sus/2017/PNMDn	Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	SURYADI	<p>1. Menyatakan terdakwa SURYADI tidak terbukti melanggar Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam Dakwaan pertama.</p> <p>2. Menyatakan terdakwa SURYADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perlindungan</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa SURYADI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Perlindungan konsumen ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena kesalahannya itu dengan Pidana</p>	inkracht

				<p>konsumen ‘ sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 62 ayat 2 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.</p> <p>3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SURYADI selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.</p> <p>4. Menyatakan Barang bukti.</p> <p>5. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,</p>	<p>penjara selama : 4 (empat) bulan.</p> <p>3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan.kecuali jika terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti</p> <p>5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
3	Nomor 44/Pid.sus/2019/PN/Pdl	Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 huruf e dan huruf g UU RI tentang perlindungan konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	RUSTANDI Als.Danil als.KunilBin Masri	<p>1. Menyatakan Terdakwa RUSTANDI Als.Danil als.KunilBin Masri telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta sebagai melakukan perbuatan memproduksi dan/atau jasa tersebut, serta tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RUSTANDI Alias DANIL Alias KUNIL Bin MASRI dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dikurangi selama saksi berada dalam tahanan sementara dan saksi tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (bulan) kurungan;</p> <p>3. Menyatakan</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Rustandi Alias Danil Alias Kunil Bin Masri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama, memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi ,proses pengolahan ,gaya, mode,atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut dan dan tidak mencantumkan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu “ sebagaimana dalam dakwaan ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk</p>	inkracht

					membayar biaya perkara sejumlah Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	--	--

4	Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pts	Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen	YEREMIA ANAK DARI LUNCIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa YEREMIA anak dari LUNCIS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencoba melakukan kejahatan dipidana. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”; 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa YEREMIA anak dari LUNCIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan terhadap barang bukti 4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa. 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa YEREMIA anak dari LUNCIS diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) 	Incracht
5	Nomor 43/Pid.sus/2019/PN.Pdl	Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	HENDRAWAN DATI Als HENDRA Bin Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 huruf e dan huruf g UU RI tentang perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa HENDRAWAN DATI Als.HENDRA Bin Suhendar telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagai mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa tersebut HENDRAWAN DATI Als. HENDRA Bin Suhendar diatas terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Secara bersama-sama memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu , 	Incracht

			<p>konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP</p>	<p>tidak sesuai dengan mutu., tingkatan, komposisi, proses pengolahan , gaya , mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/jasa tersebut, serta tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dakwaan tunggal kami melanggar pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 Ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo pasal 55 ayat (1) ke-KUHP;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRAWAN DATI Als HENDRA Bin SUHENDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi tahanan sementara dan saksi tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- 3. Menyatakan barang bukti 4. Menetapkan supaya Saksi membayar biaya perkara sebesar Rp. s3.000,- (tiga ribu rupiah); 	<p>tingkatan, komposisi , proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut dan tidak mencantumkan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu” sebagaimana dalam dakwaan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; 5. Memerintahkan barang 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah); 	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: Deskripsi Tindak Pidana Tentang Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Standar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau problematika permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar?
2. Bagaimana bentuk pelaku melakukan Tindak pidana perdagangan barang tidak sesuai standar?
3. Bagaimana akibat hukum dan barang bukti terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaku melakukan tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana Perdagangan barang tidak sesuai standar.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dan barang bukti terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

- 1) Salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan memperdagangkan barang tidak sesuai standar.
- 2) Salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang Tindak pidana memperdagangkan barang dan jasa.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berarti masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau di kaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian sendiri.

Berdasarkan hasil penelusuran pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana, penulis menemukan beberapa Skripsi yang mempunyai kemiripan dengan judul yang akan penulis teliti sebagai berikut :

1. Nama : Marthen L. Ninu (10310181)
 - a. Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Kartu ATM
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk perlindungan konsumen oleh Bank NTT terhadap pengguna ATM.
2. Nama : Yulius Prima Putra B. Mone (07310134)
 - a. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai jasa Trevel Angkutan Darat Dikota Kupang.
 - b. Rumusan Masalah : Mengapa Pengguna Jasa Trevel Tidak Mendapat Ganti Rugi.
3. Nama : Onisimus Mang Blegur (053101390)
 - a. Judul : Studi Tentang Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut UU No. 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Kupang.

b. Rumusan Masalah : Mengapa Pelaku Usaha Masih Memperdagangkan Barang Dagangan Dengan Tidak Benar Atau Menyesatkan Konsumen.

4. Nama : Edwin Kedoh (053110170)

a. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Penerapan Standar Mutu Pada Produk Air Minum Dalam Kemasan di PT. Aquamor Timorindo Baumata.

b. Rumusan Masalah : Hambatan-Hambatan Apakah Yang Dialami Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha.

5. Nama : Deddy Elisa Manafe (06310055)

a. Judul : Perlindungan Hukum bagi konsumen berkaitan dengan penerapan standar mutu pada produk minum dalam kemasan di PT. Aquamor Timorindo baumata

b. Rumusan Masalah : Mengapa tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat rendahnya kualitas air minum dalam kemasan

(tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan, yang diproduksi oleh PT. aquamor Timorindo Baumata